

Tata cara pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh mitra/pihak ketiga (pemegang izin atau perjanjian kerja dengan Biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi) dapat disampaikan melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi Jambi:

1. Saluran Pengaduan Resmi

- **Aplikasi SP4N-LAPOR!:** Sampaikan laporan online melalui situs resmi lapor.go.id dengan memilih instansi tujuan **Pemerintah Provinsi Jambi**.
- **PPID / Inspektorat Daerah:** Pengaduan secara tertulis atau langsung melalui layanan PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jambi atau Inspektorat Provinsi Jambi selaku pengawas internal.
- **Surat/Email Resmi Setda:** Pengaduan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah / Biro terkait di Kantor Gubernur Jambi, Jl. A. Yani No. 1 Telanaipura, Jambi, atau melalui email resmi setda@jambiprov.go.id.

2. Syarat dan Kelengkapan Berkas Pengaduan

Agar laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh petugas, sertakan kelengkapan berikut:

1. **Identitas Pelapor:** Nama lengkap dan kontak aktif (telepon/email). Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perlindungan pelapor (*whistleblowing*).
2. **Identitas Terlapor:** Nama pihak/perusahaan pemegang izin atau mitra perjanjian kerja serta Biro penanggung jawab terkait.
3. **Uraian Kejadian:** Rincian dugaan bentuk penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran perjanjian/izin (kronologi, tempat, dan waktu kejadian).
4. **Bukti Pendukung:** Lampirkan salinan berkas pendukung seperti foto, dokumen, nomor perjanjian/izin, atau bukti komunikasi terkait.

3. Alur Penanganan Pengaduan

1. **Pengiriman & Penerimaan:** Pengaduan masuk melalui kanal online atau loket pengaduan.
2. **Verifikasi & Validasi:** Petugas/Inspektorat memeriksa kelengkapan syarat administratif dan bukti dasar.
3. **Pemeriksaan / Ininvestigasi:** Jika aduan memenuhi syarat, tim pengawas melakukan klarifikasi kepada Biro terkait dan pihak pemegang izin/kontrak.
4. **Tindak Lanjut:** Berupa sanksi administratif, evaluasi/pemutusan perjanjian kerja, pencabutan izin, atau penyelesaian tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.